



Alamat : Jalan. Langsung Nomor 30, Kelurahan Jeppe'e
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Kode Pos 92732, Tlp.0481 – 2920251
Email : set.bone@bawaslu.go.id

Nomor : 30/PM.02.02/K.SN-03/08/2022

02 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Perihal : Surat *Imbauan*

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Bone

(terlampir)

di Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2022
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi

Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. IMBAUAN

Dalam upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terhadap pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bone menghimbau kepada Partai Politik yang memiliki kepengurusan di Kabupaten Bone untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk Kabupaten Bone
2. Memiliki Kantor Tetap yang di gunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik ditingkat Kabupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir.
3. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik.
4. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL bukan berstatus :
 - a. Anggota Tentara Nasional Indonesia
 - b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - c. Aparatur Sipil Negara
 - d. Penyelenggara Pemilu
 - e. Kepala desa
 - f. Pejabat lainya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
5. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik

6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan ;
7. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Demikian surat himbauan ini disampaikan,atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA,**

Hj. JUMRIA, S.Pd.I, M.Pd

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip.

Lampiran Surat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bone
Nomor : 10/PM.02.02/K.SN-03/08/2022
Tanggal : 02 Agustus 2022

Daftar Partai Politik

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Berkarya
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Persatuan Indoneia (Perindo)
9. Partai Amanat Nasional (PAN)
10. Partai Demokrat
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12. Partai Bulan Bintang (PBB)
13. Partai Ummat
14. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
15. Partai Keadilan Persatuan (PKP)
16. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
17. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
18. Partai Buruh
19. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)